

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 3, Oktober 2026 | Revised: 10, Oktober 2026 | Accepted: 19, Oktober 2026

Eksekusi Pidana Uang Pengganti dan Risiko *Over-Execution* dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara: Studi Perkara Korupsi di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat

Ilham Fajar¹, Aria Zurnetti², Nani Mulyati³

¹Universitas Andalas, Padang, Indonesia, Ilhamfajarmerdeka@gmail.com

²Universitas Andalas, Padang, Indonesia, ariazurnetti@law.unand.ac.id

³Universitas Andalas, Padang, Indonesia, nanimulyati@law.unand.ac.id

Corresponding Author: Ilhamfajarmerdeka@gmail.com¹

Abstract: Replacement money is an additional criminal sanction designed to restore state financial losses caused by corruption, yet its execution often stalls between the court verdict and actual recovery. The **research gap** is that prior studies examine this sanction mostly normatively or in general terms, without tracing how district prosecutors handle cases with divergent outcomes, including the status of confiscated property after full payment. This study analyses the execution of replacement money, its obstacles, and the prosecutor's optimisation efforts in the jurisdiction of the West Pasaman District Prosecutor's Office. Using socio-legal research with a descriptive design, it examines three final court decisions, execution documents, and a semi-structured interview with the executing prosecutor, analysed qualitatively. The results show that execution follows Article 18 of the Anti-Corruption Law but remains suboptimal: one case achieved full recovery, one ended in subsidiary imprisonment because the convict lacked executable assets, and one left a confiscated vehicle in legal uncertainty after cash settlement. The **novelty** of this study is showing that asset blocking from the investigation stage is the most effective compliance lever, while delayed handling of confiscated property creates a risk of over-execution that current technical guidelines have not fully resolved.

Keyword: Replacement Money, Execution, Corruption, State Financial Recovery, Public Prosecutor.

Abstrak: Pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang dirancang untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi, tetapi pelaksanaannya kerap tersendat di antara amar putusan dan pemulihan yang nyata. **Research gap** penelitian ini adalah kajian terdahulu yang cenderung membahas pidana uang pengganti secara normatif atau umum, tanpa menelusuri cara kejaksaan negeri menangani perkara dengan hasil eksekusi yang berbeda, termasuk status barang rampasan setelah uang pengganti dilunasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti, kendalanya, serta upaya optimalisasi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis bersifat deskriptif terhadap tiga putusan berkekuatan hukum

tetap, dokumen eksekusi, dan wawancara semi-terstruktur dengan jaksa eksekutor, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi telah berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi belum optimal: satu perkara pulih sepenuhnya, satu perkara berakhir dengan pidana penjara pengganti karena terpidana tidak memiliki aset, dan satu perkara menyisakan ketidakpastian status mobil rampasan setelah pelunasan tunai. *Novelty* penelitian ini adalah temuan bahwa pemblokiran aset sejak penyidikan menjadi pengungkit kepatuhan paling efektif, sedangkan keterlambatan penyelesaian barang rampasan menimbulkan risiko eksekusi berlebih yang belum sepenuhnya dijawab petunjuk teknis Kejaksaan.

Kata Kunci: Uang Pengganti, Eksekusi, Korupsi, Pemulihan Keuangan Negara, Kejaksaan.

PENDAHULUAN

Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merugikan keuangan negara sekaligus melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Konsekuensinya, orientasi penanganan perkara korupsi bergeser dari semata-mata penjatuhan pidana dan efek jera menuju pengembalian serta pemulihan kerugian keuangan negara. Pergeseran ini sering dirumuskan sebagai peralihan dari pendekatan *follow the suspect* menuju *follow the money* atau *follow the assets* (Mulyati & Zurnetti, 2022). Arah ini sejalan dengan *United Nations Convention Against Corruption* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan menempatkan pemulihan aset sebagai prinsip mendasar.

Dalam hukum positif, salah satu instrumen utama pemulihan tersebut adalah pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya UU Tipikor) menentukan bahwa jumlah uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) kemudian mengatur mekanisme berjenjang: terpidana diberi waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar; bila tidak, harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa; dan bila harta benda tidak mencukupi, terpidana menjalani pidana penjara pengganti yang lamanya telah ditentukan dalam putusan. Ketentuan ini dipertegas oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur parameter perhitungan uang pengganti, persinggungannya dengan perampasan barang, prosedur eksekusi, penyitaan, pelelangan, dan pelaksanaan pidana penjara pengganti (Indriani, 2018). Di lingkungan Kejaksaan, Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Aset mengatur pelacakan dan penyitaan aset sejak tahap penyelidikan hingga eksekusi, sejalan dengan posisi Kejaksaan sebagai *leading sector* perampasan aset (Yohanes et al., 2023).

Kerangka normatif yang relatif lengkap tersebut belum menjamin pemulihan yang nyata. Rumusan Pasal 18 secara tidak langsung membuka ruang bagi terpidana untuk memilih menjalani pidana penjara pengganti alih-alih membayar (Indriani, 2018). Kesulitan juga muncul dari terbatasnya instrumen perampasan, pemahaman aparat terhadap mekanismenya, serta panjangnya waktu sampai aset dapat dirampas setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Latifah, 2015), sementara Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset hingga kini belum disahkan (Mainake, 2023). Kajian mutakhir mencatat bahwa pidana penjara pengganti belum efektif memulihkan kerugian negara dan disparitas putusan masih terjadi karena ketiadaan pedoman yang seragam (Denasty, 2025), sedangkan keberhasilan eksekusi sangat bergantung pada ketepatan jaksa eksekutor membaca amar putusan serta kesiapan administrasi kelembagaan (Hartika et al., 2022).

Penelitian terdahulu umumnya memotret eksekusi uang pengganti di satu Kejaksaan secara umum, misalnya di Muaro Jambi yang menemukan bahwa jaksa mengupayakan

penyitaan dan pelelangan sebelum menjatuhkan penjara pengganti (Sari et al., 2021), di Klungkung (Gunadi, 2024), di Maluku yang menyoroti peran hakim dalam menentukan besaran uang pengganti (Fadillah et al., 2023), serta kajian umum mengenai eksekusi uang pengganti sebagai sarana pengembalian kerugian negara (Hasmiati, 2023). Kajian-kajian tersebut belum banyak membandingkan perkara dengan hasil eksekusi yang berbeda dalam satu wilayah hukum, dan hampir tidak menyentuh persoalan status barang rampasan yang telah diperhitungkan sebagai uang pengganti ketika terpidana justru melunasi kewajibannya secara tunai. Inilah *research gap* yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menyediakan konteks yang tepat untuk mengisi celah tersebut. Tiga perkara korupsi yang diputus pada 2024, yaitu perkara pembangunan gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat, penyalahgunaan Alokasi Dana Nagari Katiagan, dan penyimpangan dana program Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada PDAM Tirta Gemilang, berakhir dengan tiga pola eksekusi yang berbeda: pelunasan penuh, penjara pengganti, dan pelunasan tunai yang menyisakan barang rampasan belum terselesaikan. Keunikan penelitian (*state of the art*) ini terletak pada pembacaan ketiga pola tersebut secara berdampingan melalui lensa teori kemanfaatan hukum, teori penegakan hukum, dan teori birokrasi, lalu mengujinya terhadap Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2023 yang relatif baru.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat?
- b) Apakah kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dalam eksekusi pidana pembayaran uang pengganti?
- c) Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat agar pidana pembayaran uang pengganti dapat dieksekusi secara optimal?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ditemukan di lapangan (Amiruddin & Asikin, 2004). Sifat penelitian adalah deskriptif, yakni memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai keadaan objek yang diteliti tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku umum (Soekanto, 1981). Objek penelitian adalah pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan unit analisis tiga perkara korupsi yang diputus pada 2024 dan dieksekusi pada 2024 hingga 2025. Ketiga perkara dipilih secara purposif karena mewakili tiga pola hasil eksekusi yang berbeda.

Data primer diperoleh dari dokumen putusan dan dokumen eksekusi di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta wawancara semi-terstruktur pada 5 Mei 2025 dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pasaman Barat selaku pejabat yang menangani eksekusi. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, antara lain UU Tipikor, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, dan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2023; bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal; serta bahan hukum tersier. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara, disunting sesuai tujuan penelitian, lalu dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan ahli, dan teori yang digunakan. Kesimpulan ditarik dengan metode deduktif (Marzuki, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan mengikuti tiga rumusan masalah. Sebagai gambaran awal, Tabel 1 merangkum karakteristik ketiga perkara yang dianalisis, mulai dari besaran kerugian negara, amar uang pengganti, hingga hasil eksekusinya.

Tabel 1. Profil Eksekusi Pidana Uang Pengganti pada Tiga Perkara di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat

Aspek	Ali Munar	Syaifuzil	Helju Sepli Tuhari
Perkara	Pembangunan gedung RSUD Kab. Pasaman Barat TA 2018–2020	Alokasi Dana Nagari Katiagan TA 2013–2014	Dana program MBR PDAM Tirta Gemilang 2016 dan 2021
Putusan	MA No. 1162 K/Pid.Sus/2024 (28-02-2024)	PN Tipikor Padang No. 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG (30-08-2024)	PN Tipikor Padang No. 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG (18-11-2024)
Kerugian negara (audit)	Rp16.239.364.605,49	Rp288.908.773	Rp292.875.000
Uang pengganti	Rp4.870.000.000; dikompensasi sitaan Rp3.800.000.000; sisa Rp1.070.000.000	Rp15.000.000	Rp192.875.000 (setelah titipan Rp100.000.000); mobil dirampas dan diperhitungkan
Penjara pengganti	1 tahun	1 bulan	8 bulan
Penyelesaian	Sisa dilunasi; disetor ke kas negara 25-03-2024	Tidak mampu bayar (D-2); penjara pengganti dijalankan	Dilunasi tunai 25-03-2025 sebelum lelang; permohonan petunjuk 26-03-2025
Hasil	Pulih penuh	Tidak terpulihkan	Pulih penuh; status mobil belum pasti

Sumber: Diolah dari putusan pengadilan dan data Kejaksaan Negeri Pasaman Barat (2025).

Tabel 1 memperlihatkan dua hal penting. Pertama, besaran uang pengganti tidak identik dengan kerugian negara karena ditetapkan sebesar harta benda yang diperoleh atau dinikmati terpidana; dalam perkara RSUD, kerugian negara sekitar Rp16,24 miliar, sedangkan uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana Rp4,87 miliar. Kedua, jika diolah secara agregat, uang pengganti yang terpulihkan dari ketiga terpidana mencapai Rp5.162.875.000 atau sekitar 99,7% dari total uang pengganti yang dibebankan, tetapi hanya sekitar 30,7% dari total kerugian negara hasil audit. Tingginya capaian nominal tersebut juga ditopang oleh satu perkara besar, sehingga perlu dibaca bersama pola eksekusi pada setiap perkara.

A. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Uang Pengganti di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat

Pasal 270 KUHAP menempatkan jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara administratif, penagihan uang pengganti berpedoman pada Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-518/J.A/11/2001 dengan tahapan: a) penerbitan surat perintah penagihan (D-1) yang memanggil terpidana menghadap jaksa eksekutor; b) pembuatan surat pernyataan (D-2) tentang sanggup atau tidaknya terpidana membayar, yang bila tidak sanggup harus didukung surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kepala desa; c) penerbitan tanda terima pembayaran; dan d) penerbitan surat perintah (D-4) agar uang pengganti diserahkan kepada bendahara penerimaan untuk disetor ke kas negara dalam waktu 1 x 24 jam. Mekanisme ini bersifat berjenjang dan menempatkan penjara pengganti sebagai upaya terakhir ketika pemulihan tidak tercapai (Pilli, 2015).

Perkara pertama menyangkut terpidana Ali Munar, kontraktor pembangunan gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2018 sampai 2020, yang dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Barat menemukan kerugian negara Rp16.239.364.605,49. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1162 K/Pid.Sus/2024

tanggal 28 Februari 2024, terpidana dibebani uang pengganti Rp4.870.000.000 yang dikompensasikan dengan uang Rp3.800.000.000 yang telah disita penuntut umum, sehingga sisanya Rp1.070.000.000 dengan penjara pengganti satu tahun. Menurut jaksa eksekutor, terpidana semula hanya mengakui keuntungan Rp3,8 miliar dan menitipkan jumlah itu kepada kejaksaan, sedangkan hasil penyidikan menunjukkan jumlah yang dinikmati Rp4,87 miliar. Sisa kewajiban kemudian dilunasi dan disetor ke kas negara pada 25 Maret 2024. Alasan utama pelunasan adalah pemblokiran seluruh aset terpidana sejak penyidikan yang menyulitkannya mengakses fasilitas perbankan, termasuk pinjaman, sehingga terpidana segera melunasi dan meminta blokir dibuka (Wawancara jaksa eksekutor, 5 Mei 2025).

Perkara kedua menyangkut terpidana Syaifuzil, Bendahara Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, yang bersama Wali Nagari menyalahgunakan Alokasi Dana Nagari tahun anggaran 2013 dan 2014 dan dijerat Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan kerugian negara Rp288.908.773 menurut audit Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg tanggal 30 Agustus 2024 menjatuhkan pidana penjara satu tahun, denda Rp50.000.000, dan uang pengganti Rp15.000.000 sesuai jumlah yang terbukti dinikmatinya, dengan penjara pengganti satu bulan. Dalam surat pernyataan D-2, terpidana menyatakan tidak mampu membayar. Pelacakan aset setelah putusan hanya menemukan satu rumah yang merupakan harta pusaka dan satu-satunya tempat tinggal keluarganya. Jaksa memilih tidak menyitanya karena pertimbangan kemanusiaan dan risiko persoalan hukum baru, lalu mengeksekusi penjara pengganti satu bulan.

Perkara ketiga menyangkut terpidana Helju Sepli Tuhari, Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang, atas penyimpangan dana program Masyarakat Berpenghasilan Rendah tahun 2016 dan 2021 dengan kerugian negara Rp292.875.000 menurut audit Inspektorat. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg tanggal 18 November 2024 menjatuhkan pidana penjara satu tahun dua bulan, denda Rp50.000.000, dan uang pengganti Rp192.875.000 setelah memperhitungkan uang titipan Rp100.000.000, dengan penjara pengganti delapan bulan. Amar putusan juga menyatakan satu unit mobil Ford Ranger Double Cabin tahun 2012 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Namun, pada 25 Maret 2025, sebelum mobil dilelang, istri terpidana melunasi seluruh uang pengganti secara tunai. Menurut jaksa, terpidana semula menunda pembayaran karena berharap hasil lelang mobil melebihi kewajibannya sehingga kelebihannya dikembalikan; ketika lelang tidak kunjung dilakukan hingga pidana pokok hampir berakhir, terpidana memilih membayar untuk menghindari penjara pengganti (Wawancara jaksa eksekutor, 5 Mei 2025).

Dari sudut teori kemanfaatan hukum, hukum dinilai baik apabila menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang, dan pidana hanya dapat diterima sejauh mencegah kerugian yang lebih besar (Darmodiharjo & Shidarta, 2006). Perkara Ali Munar mencerminkan eksekusi yang paling bermanfaat: negara memperoleh pemulihan penuh tanpa penyitaan tambahan dan tanpa membebani lembaga pemasyarakatan. Perkara Syaifuzil sah secara prosedural, tetapi penjara pengganti satu bulan tidak memberikan manfaat fiskal bagi pemulihan kerugian negara. Perkara Helju justru memunculkan persoalan kemanfaatan terbalik: bila mobil tetap dilelang setelah pelunasan tunai, negara memperoleh lebih dari yang ditetapkan putusan, sehingga terjadi eksekusi berlebih (*over-execution*) yang bertentangan dengan keadilan distributif.

Pembacaan melalui teori penegakan hukum memperkuat temuan ini. Eksekusi merupakan tahap konkret penegakan hukum pidana yang harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan sekaligus nilai keadilan dan daya guna (Muladi & Arief, 2014), karena penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan (Rahardjo, 1983). Dalam perkara Ali Munar, jaksa bertindak solutif dengan memanfaatkan uang sitaan; dalam perkara Syaifuzil, jaksa menjalankan satu-satunya opsi legal

yang tersisa sambil mempertimbangkan sisi kemanusiaan; sedangkan dalam perkara Helju, risiko terbesar adalah pelaksanaan yang formalistis. Kewenangan jaksa sebagai organ negara bersumber dan dibatasi oleh amar putusan serta Pasal 18 UU Tipikor. Karena alasan perampasan mobil, yaitu sebagai pengganti pembayaran, telah gugur akibat pelunasan tunai, melanjutkan lelang tanpa perintah eksplisit pengadilan berisiko menjadi tindakan di luar kewenangan (*ultra vires*).

Teori birokrasi Weber memandang birokrasi sebagai sarana rasionalisasi, tetapi sekaligus mengingatkan bahaya ketika aparat terjebak dalam rutinitas administratif tanpa mempertimbangkan konteks substantif (Supraja, 2012). Perkara Ali Munar menunjukkan birokrasi yang efisien dan tidak menumpuk piutang negara; perkara Syaifuzil menunjukkan birokrasi yang bertanggung jawab tetapi kurang optimal karena pelacakan aset terlambat; sedangkan perkara Helju memperlihatkan bagaimana keterlambatan menyesuaikan status barang rampasan dapat menjadikan eksekusi sekadar urusan administratif yang terlepas dari tujuan pemulihan. Temuan ini sejalan dengan pengamatan bahwa efektivitas eksekusi ditentukan oleh ketepatan pemahaman jaksa terhadap amar putusan dan kesiapan sistem administrasi (Hartika et al., 2022).

B. Kendala dalam Eksekusi Pidana Uang Pengganti

Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk. Kendala pertama adalah a) keterbatasan kemampuan ekonomi terpidana dan ketiadaan aset yang dapat dieksekusi. Dalam perkara Syaifuzil, jaksa mengakui tidak melakukan pelacakan aset pada tahap penyidikan karena nilai kerugian yang relatif kecil. Pelacakan baru dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, ketika satu-satunya aset yang ditemukan adalah rumah pusaka tempat tinggal keluarga. Jaksa sendiri menilai bahwa bila pelacakan dilakukan sejak awal, besar kemungkinan aset terpidana belum dipindahtangankan dan dapat menutup uang pengganti (Wawancara jaksa eksekutor, 5 Mei 2025). Pola ini serupa dengan temuan di daerah lain bahwa penjara pengganti menjadi jalan keluar ketika terpidana tidak memiliki harta yang cukup (Sari et al., 2021).

Kendala kedua adalah b) lambatnya penyesuaian status barang rampasan setelah kewajiban uang pengganti dipenuhi. Dalam perkara Helju, mobil rampasan yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti tidak segera dilelang, antara lain karena proses penentuan nilai lelang belum selesai sehingga belum dapat dipastikan apakah nilainya cukup menutup sisa kewajiban. Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 4 Tahun 2021 mengatur agar barang rampasan dilelang paling lambat tiga bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada terpidana, yang mengandung pengakuan bahwa negara tidak berhak mengambil lebih dari nilai uang pengganti. Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2023 Bagian Kelima angka 1 bahkan menegaskan bahwa jika barang rampasan belum dilelang sampai terpidana selesai menjalani penjara pengganti, barang tersebut dikeluarkan dari catatan piutang dan dikembalikan, sedangkan angka 2 menetapkan kelalaian tersebut sebagai tanggung jawab mutlak pimpinan satuan kerja. Kedua petunjuk teknis ini belum secara eksplisit mengatur situasi ketika uang pengganti dilunasi tunai sebelum lelang, padahal situasi itulah yang terjadi dalam perkara Helju.

Kendala ketiga adalah c) ketergantungan struktural pada petunjuk otoritas vertikal. Untuk menentukan nasib mobil rampasan, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat harus meminta petunjuk kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, padahal secara normatif persoalan tersebut semestinya dapat diselesaikan oleh jaksa eksekutor berdasarkan kewenangan teknis yang melekat padanya. Ketergantungan ini memperpanjang ketidakpastian hukum bagi terpidana dan menunda penyelesaian catatan piutang negara.

Ketiga kendala tersebut dapat dijelaskan dengan lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 1983). Faktor hukum tampak pada kekosongan pengaturan teknis

mengenai pelunasan tunai sebelum lelang. Faktor penegak hukum dan sarana tampak pada tidak dilakukannya pelacakan aset sejak penyidikan untuk perkara bernilai kecil dan lambatnya penaksiran nilai lelang. Faktor masyarakat tampak pada perilaku terpidana yang menunda pembayaran demi spekulasi hasil lelang. Menurut jaksa eksekutor, keberhasilan eksekusi memerlukan sinergi antara kesediaan terpidana membayar dan upaya optimal kejaksanaan (Wawancara jaksa eksekutor, 5 Mei 2025).

C. Upaya Optimalisasi Eksekusi Pidana Uang Pengganti

Kejaksanaan Negeri Pasaman Barat menempuh tiga upaya untuk mengoptimalkan eksekusi. Upaya pertama adalah penyitaan aset sejak tahap penyidikan, sebagaimana dalam perkara Ali Munar ketika uang Rp3,8 miliar disita sebelum putusan. Penyitaan dini menjamin ketersediaan harta untuk dikompensasikan dan memperkecil sisa kewajiban yang harus ditagih setelah putusan. Upaya ini sejalan dengan arah Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2023 yang memungkinkan penyelamatan aset sejak penyelidikan hingga eksekusi, serta dengan pandangan bahwa pengembalian aset merupakan prinsip fundamental penegakan hukum korupsi (Mulyati & Zurnetti, 2022).

Upaya kedua adalah pemblokiran aset sebagai instrumen tekanan yuridis. Pemblokiran membuat terpidana kesulitan memperoleh pinjaman bank dan menjalankan aktivitas ekonomi lainnya, sehingga pelunasan sukarela menjadi pilihan yang lebih rasional bagi terpidana dibandingkan menjalani penjara pengganti. Dalam perkara Ali Munar, pemblokiran inilah yang menjadi pendorong utama pelunasan sisa uang pengganti Rp1,07 miliar dalam waktu kurang dari satu bulan setelah putusan kasasi.

Upaya ketiga adalah koordinasi vertikal. Pada 26 Maret 2025, sehari setelah pelunasan dalam perkara Helju, Kejaksanaan Negeri Pasaman Barat mengirimkan surat permohonan petunjuk penyelesaian barang bukti kepada Kejaksanaan Tinggi Sumatera Barat untuk diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Badan Pemulihan Aset. Surat tersebut memohon agar lelang mobil tidak dilanjutkan karena kewajiban pidana tambahan telah diselesaikan dan barang rampasan sepatutnya dikembalikan. Sikap ini responsif terhadap asas proporsionalitas dan mencegah *over-execution*, meskipun sekaligus menunjukkan ketergantungan pada otoritas vertikal sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Dari perspektif kemanfaatan, ketiga upaya tersebut merupakan penerapan hukum yang berorientasi pada hasil, karena dana publik yang diselewengkan benar-benar kembali kepada negara (Darmodiharjo & Shidarta, 2006). Untuk perkara bernilai kecil dengan terpidana yang tidak mampu, penelitian ini juga menilai perlunya alternatif selain penjara pengganti, misalnya pembayaran bertahap yang disepakati dengan jaksa sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip pemidanaan dan tetap dalam kerangka hukum yang sah. Tanpa alternatif semacam itu, penjara pengganti akan terus menjadi pilihan yang sah secara hukum tetapi tidak bermanfaat bagi pemulihan keuangan negara, sebagaimana juga dicatat oleh Denasty (2025).

Temuan penelitian (*Novelty*) adalah bahwa keberhasilan eksekusi uang pengganti di tingkat kejaksanaan negeri lebih ditentukan oleh tindakan pada tahap praeksekusi daripada oleh prosedur eksekusi itu sendiri. Pemblokiran dan penyitaan aset sejak penyidikan terbukti menjadi pengungkit kepatuhan paling efektif, sedangkan ketiadaan pelacakan aset dini pada perkara bernilai kecil hampir pasti berujung pada penjara pengganti. Penelitian ini juga mengidentifikasi risiko baru yang belum banyak dibahas, yaitu *over-execution* ketika barang rampasan yang telah diperhitungkan sebagai uang pengganti belum dilelang, sementara terpidana melunasi kewajibannya secara tunai. Situasi ini belum diatur secara eksplisit oleh Petunjuk Teknis Nomor 4 Tahun 2021 maupun Nomor 1 Tahun 2023, sehingga membuka ruang perilaku spekulatif terpidana dan ketidakpastian hukum atas status barang rampasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Eksekusi pidana uang pengganti di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah dilaksanakan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dan mekanisme Pasal 18 UU Tipikor, tetapi belum optimal. Eksekusi berjalan tuntas apabila aset telah diamankan sejak awal, seperti dalam perkara Ali Munar, dan berakhir dengan penjara pengganti apabila terpidana tidak memiliki aset, seperti dalam perkara Syaifuzil.
- b) Kendala eksekusi meliputi keterbatasan kemampuan ekonomi dan ketiadaan aset terpidana, tidak dilakukannya pelacakan aset sejak penyidikan pada perkara bernilai kecil, lambatnya penyesuaian status barang rampasan setelah pelunasan tunai sebagaimana dalam perkara Helju Sepli Tuhari, serta ketergantungan pada petunjuk otoritas vertikal.
- c) Upaya optimalisasi yang dilakukan adalah penyitaan aset sejak penyidikan, pemblokiran aset sebagai tekanan yuridis agar terpidana melunasi kewajibannya, dan koordinasi vertikal dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan Badan Pemulihan Aset untuk mencegah eksekusi berlebih atas barang rampasan.

Keterbatasan

Penelitian ini terbatas pada tiga perkara di satu wilayah hukum kejaksaan negeri sehingga temuannya belum dapat digeneralisasi. Data wawancara bersumber dari pejabat kejaksaan yang menangani eksekusi, tanpa perspektif terpidana, hakim, atau lembaga masyarakat. Selain itu, status akhir mobil rampasan dalam perkara Helju Sepli Tuhari belum diputuskan oleh otoritas vertikal pada saat penelitian dilakukan.

Saran

Kejaksaan disarankan menjadikan pelacakan, pemblokiran, dan penyitaan aset sejak penyidikan sebagai langkah baku untuk setiap perkara yang berpotensi menjatuhkan uang pengganti, termasuk perkara bernilai kecil, dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2023. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus perlu melengkapi petunjuk teknis dengan ketentuan eksplisit mengenai pelunasan tunai sebelum lelang, termasuk batas waktu dan kewenangan jaksa eksekutor untuk mengembalikan barang rampasan tanpa menunggu petunjuk berjenjang. Pencatatan piutang uang pengganti juga perlu disempurnakan agar status barang rampasan tidak menggantung. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan ke beberapa wilayah hukum, melibatkan perspektif terpidana dan hakim, serta mengkaji kelayakan skema pembayaran bertahap bagi terpidana yang tidak mampu.

Kontribusi Author

Penulis pertama bertanggung jawab atas perumusan masalah, pengumpulan data lapangan, analisis, dan penyusunan naskah. Penulis kedua dan ketiga berkontribusi dalam pengembangan kerangka teori, arahan metodologis, penelaahan hasil, serta penyempurnaan naskah. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir artikel.

Pernyataan Pengungkapan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan Claude (Anthropic) untuk mengalihbentuk naskah tesis menjadi format artikel jurnal dan menyunting bahasa. Penulis telah memeriksa dan menyunting kembali konten tersebut secara menyeluruh, serta bertanggung jawab penuh atas seluruh isi publikasi ini.

Acknowledgment

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, khususnya Seksi Tindak Pidana Khusus, atas akses data dan kesediaan diwawancarai, serta

kepada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas atas dukungan selama penelitian.

REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2006). *Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Denasty, N. E. S. (2025). Ratio legis dan problematika penerapan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian negara. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(4), 1332–1352. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.7999>
- Fadillah, A. N., Ubwarin, E., & Salamor, A. (2023). Pengembalian aset pada tindak pidana korupsi di Maluku melalui uang pengganti. *Litigasi*, 24(2), 261–279. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.9827>
- Gunadi, I. K. P. (2024). Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Klungkung. *Kerta Dyatmika*, 23(2), 71–84. <https://doi.org/10.46650/kd.v23i2.1586>
- Hartika, L., Dithisari, I., & Andriati, S. L. (2022). Urgensi pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh jaksa eksekutor dalam perkara tindak pidana korupsi. *Binamulia Hukum*, 11(2), 127–137. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.297>
- Hasmiati, N. (2023). Eksekusi uang pengganti dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi. *Jurnal Delik Adpertisi*, 2(1).
- Indriani, Y. (2018). Pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. *Jurnal Cepalo*.
- Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-518/J.A/11/2001.
- Latifah, M. (2015). Urgensi pembentukan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia. *Negara Hukum*, 6(1).
- Mainake, Y. (2023). Urgensi pembahasan RUU tentang perampasan aset. *Info Singkat*, 15(9).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenadamedia Group.
- Muladi, & Arief, B. N. (2014). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Mulyati, N., & Zurnetti, A. (2022). Asset recovery as a fundamental principle in law enforcement of corruption by corporation. *Andalas International Journal of Socio-Humanities*.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Perundang-undangan dan Putusan
- Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 4 Tahun 2021.
- Pilli, I. (2015). Hukuman tambahan dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi. *Lex Crimen*, 4(6).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1162 K/Pid.Sus/2024 tanggal 28 Februari 2024.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG tanggal 30 Agustus 2024.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG tanggal 18 November 2024.
- Rahardjo, S. (1983). *Masalah penegakan hukum*. Sinar Baru.
- Sari, T. N., Sudarti, E., & Monita, Y. (2021). Eksekusi putusan pengadilan oleh jaksa terhadap pidana pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri

- Muaro Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 54–67.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13716>
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Supraja, M. (2012). Alfred Schutz: Rekonstruksi teori tindakan Max Weber. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(2).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Yohanes, Y., Danil, E., & Mulyati, N. (2023). Peran kejaksan dalam perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. *UNES Law Review*, 6(1).